



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 02 TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 02 TAHUN 2008**

T
E
N
T
A
N
G

**PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE**

**DISUSUN OLEH
BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE**



PEMERINTAH KABUPATEN BONE

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 02 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penataan terhadap Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagai mana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneasia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 10 Mei 2008

BUPATI BONE,

ttd

H. A. MUH. IDRIS GALIGO

Diundangkan di Watampone
pada tanggal, 10 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

H. ANDI AMRULLAH AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2008 NOMOR 2

**BAB VI
KETENTUAN LAIN - LAIN**

Pasal 12

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja pada organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 13

Pemangku jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD tetap memangku jabatannya sampai dengan dilakukannya pelantikan terhadap pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka seluruh peraturan yang mengatur tentang pembentukan organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD serta Peraturan Pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

dan

BUPATI BONE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bone
4. Sekretaris Daerah disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat SEKWAN adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Bone;
6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Bone.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone.

BAB. III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Bagian Pertama Sekretariat Daerah

Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur Staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- b. Bagian Umum terdiri dari :
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Transportasi dan Perjalanan Dinas
 - c. Bagian Perlengkapan terdiri dari :
 1. Sub Bagian Pengadaan;
 2. Sub Bagian Rumah Tangga;
 3. Sub Bagian Penyimpanan dan Pemeliharaan Asset.
 - d. Bagian Persidangan dan Risalah terdiri dari :
 1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
 2. Sub Bagian Humas dan Protokol;
 3. Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan.
 - e. Bagian Keuangan terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Anggaran.
 2. Sub Bagian Perbendaharaan.
 3. Sub Bagian Pembukuan.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB V STAF AHLI

Pasal 11

Pembentukan Staf Ahli Bupati berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah dan dilakukan dengan Peraturan Bupati.

Asisten Bidang Administrasi terdiri dari :

1. Bagian Umum terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha Sandi dan Telekomunikasi.
- b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol.
- a. Sub Bagian Penghubung.

2. Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri dari:

- a. Sub Bagian Administrasi dan Verifikasi
- b. Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan.
- c. Sub Bagian Pengadaan dan Pemeliharaan.

3. Bagian Humas dan Infokom terdiri dari :

- a. Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi.
- b. Sub Bagian Kemitraan Media Massa.
- c. Sub Bagian Penyiaran dan Informasi.

4. Bagian Organisasi terdiri dari :

- a. Sub Bagian Kelembagaan.
- b. Sub Bagian Ketatalaksanaan.
- c. Sub Bagian Kepegawaian.

e. Staf Ahli.

- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

**Bagian Kedua
Sekretariat DPRD**

Pasal 10

- (1). Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

- a. Sekretariat;

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis Daerah.

Pasal 5

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 4 menyelenggarakan Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan pemerintahan Daerah
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah.
- d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua
Sekretariat DPRD**

Pasal 6

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 menyelenggarakan Fungsi :

- a. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Sekretariat Daerah

Pasal 9

(1). Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Bidang Tata Praja terdiri dari :

1. Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perangkat Daerah.
- b. Sub Bagian Otonomi Daerah.
- c. Sub Bagian Kerjasama.

2. Bagian Hukum terdiri dari :

- a. Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan dan HAM.
- b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Tindak Lanjut.
- c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.

3. Bagian Pemerintahan Desa terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perangkat dan Administrasi Desa.
- b. Sub Bagian Pembinaan dan pengembangan Lembaga Desa.

- c. Sub Bagian Pendataan dan Kekayaan Desa.

(4) Bagian Keagrariaan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pengadaan Tanah.
- b. Sub Bagian Penanganan Masalah.
- c. Sub Bagian Pelayanan Pertanahan.

c. Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesra terdiri dari :

1. Bagian Ekonomi terdiri dari:

- a. Sub Bagian Bina Perekonomian.
- b. Sub Bagian Kerjasama Perekonomian.
- c. Sub Bagian Pembangunan Ekonomi.

2. Bagian Program terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program.
- b. Sub Bagian Monitoring.
- c. Sub Bagian Evaluasi dan pelaporan.

3. Bagian Administrasi Sumberdaya Alam (SDA) terdiri dari :

- a. Sub Bagian Inventarisasi Potensi Sumber Daya Alam.
- b. Sub Bagian Prasarana dan Pengembangan Wilayah.
- c. Sub Bagian Peningkatan Produksi Sumber Daya Alam.

4. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

- b. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- c. Sub Bagian Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan
- c. Sub bagian Mental Spritual